



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
TENTANG
FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

NOMOR : 170/238/DPRD

NOMOR : W.16-4218.HN.01.03 TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis, Tanggal Satu, Bulan Oktober, Tahun dua ribu dua puluh (01-10-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABU BAKAR : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, berkedudukan di Jalan Pembangunan Kabupaten Sambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. PRAMELLA YUNIDAR : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin penegakan dan kepastian hukum, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Pembangunan Hukum di daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diharmonisasikan dan disinergikan; dan
3. Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441); dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pembentukan produk hukum antara PARA PIHAK dalam proses pembentukan peraturan daerah dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan daerah sebagai produk hukum daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

SUBJEK DAN OBJEK KESEPAKATAN

- (1) Subjek Nota Kesepakatan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan naskah akademik;
- b. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- d. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dengan menerapkan Aplikasi Si Amora;
- e. pembahasan produk hukum daerah;
- f. penyelarasan naskah akademik;
- g. sosialisasi produk hukum daerah; dan
- h. analisa dan evaluasi peraturan daerah.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KESATU diwakili oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.

- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KEDUA diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.
- (3) PARA PIHAK mengordinasikan harmonisasi dan sinergitas dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dituangkan dalam rencana kerja.
- (4) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja pelaksanaan yang lebih teknis dan operasional, dimana PARA PIHAK akan menyepakati substansi kesepakatan sesuai kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan evaluasi secara bersama untuk dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepakatan ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir yang disertai

dengan tanda terima atau dikirimkan melalui Fax atau email dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya pada alamat sebagai berikut:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas

Jalan Pembangunan Kabupaten Sambas

Telepon : (0562) 392448

Fax : (0562) 392448

Email : humas.dprdsambas@gmail.com

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Jalan Karel Satsuit Tubun No. 26 Pontianak

Telepon : (0561) 732229 – 732242

Fax : (0561) 762624

Email : bidkum.kumhamkalbar@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepakatan ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bupati Sambas pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU



PIHAK KESATU,

ABU BAKAR